



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
PENGADILAN AGAMA MUARA TEBO
DENGAN
KEPOLISIAN RESOR TEBO**

Nomor : W5-A9/ **603** /HM.00/VII/2023
Nomor : **B / 01 / VII / 2023**

TENTANG

**PENGAMANAN DALAM PELAYANAN PERSIDANGAN
DAN PENYELESAIAN PERKARA SERTA PEMENUHAN ADMINISTRASI TERKAIT
PERKARA PERCERAIAN PEGAWAI NEGERI
PADA POLRI POLRES TEBO**

Pada hari ini Selasa, tanggal sebelas bulan Juli tahun dua ribu dua puluh tiga (11-07-2023) bertempat di Muara Tebo, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

1. **DENI IRAWAN, S.H.I., M.S.I.** selaku **Ketua Pengadilan Agama Muara Tebo**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **Pengadilan Agama Muara Tebo**, berkedudukan di Jl. Lintas Tebo-Bungo Km 12, Komplek Perkantoran Tebo Seentak Galah Serengkuh Dayung, Kel. Sungai Alai, Kec. Tebo Tengah, Kabupaten Tebo, Jambi 37571, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.
2. **DENI MULYADI, S.E.**, selaku **Wakil Kepala Kepolisian Resor Tebo**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **Kepolisian Resor Tebo**, berkedudukan di Jl. Lintas Km 04 Muara Tebo, Kel. Bedaro Rampak, Kec. Tebo Tengah, Kabupaten Tebo, Jambi 37573, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.






Pengadilan Agama Muara Tebo		Polres Tebo		
Panitera PA Muara Tebo	Sekretaris PA Muara Tebo	Kabagsumda Polres Tebo	Kabagops Polres Tebo	Kasim Polres Tebo

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA**, selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah Lembaga Yudikatif di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia yang bertugas dan berwenang mengadili perkara yang menjadi kewenangan Peradilan Agama dalam tingkat pertama, sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;
- b. Bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayom, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan di wilayah Kabupaten Tebo;

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
5. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengajuan Perkawinan, Perceraian, dan Rujuk bagi Pegawai Negeri Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia;






Pengadilan Agama Muara Tebo		Polres Tebo		
Panitera PA Muara Tebo	Sekretaris PA Muara Tebo	Kabagsumda Polres Tebo	Kabagops Polres Tebo	Kasium Polres Tebo
				

6. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Panduan Penyusunan Kerja Sama Kepolisian Negara Republik Indonesia;
7. Nota Kesepahaman antara Pengadilan Tinggi Agama Jambi Nomor: W5-A/560/HM.00/IV/2023 dengan Kepolisian Daerah Jambi, Nomor: MoU/2085/HUK.8.1.1/IV/2023, tentang Pengamanan Dalam Pelayanan Persidangan Dan Penyelesaian Perkara Serta Pemenuhan Administrasi Terkait Perkara Perceraian Pegawai Negeri Pada Polri Polda Jambi, tanggal 13 April 2023.

Berdasarkan hal-hal diatas, **PARA PIHAK** telah setuju dan sepakat menjalin kerjasama dan saling membantu dalam melaksanakan tugas Negara, dengan membuat kesepakatan dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama tentang Pengamanan Dalam Pelayanan Persidangan Dan Penyelesaian Perkara Serta Pemenuhan Administrasi Terkait Perkara Perceraian Pegawai Negeri Pada Polri Polres Tebo, dengan berasaskan efektif, efisien, transparan, dan akuntabel yang berdasarkan keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan hukum, dengan ketentuan sebagai berikut:

BAB I
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 1

1. Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk mensinergikan program maupun peran **PARA PIHAK** sesuai fungsi dan tugas masing-masing dalam rangka pelayanan kepada masyarakat yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Pengadilan Agama Muara Tebo serta tugas dan fungsi Kepolisian Resor Tebo beserta jajaran di bawahnya;
2. Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah terwujudnya sinergitas dalam rangka:
 - a. Pelayanan kepada masyarakat pada masing-masing jajaran Pengadilan Agama Muara Tebo dan Polres Tebo;

Pengadilan Agama Muara Tebo		Polres Tebo		
Panitera PA Muara Tebo	Sekretaris PA Muara Tebo	Kabagsumda Polres Tebo	Kabagops Polres Tebo	Kasiops Polres Tebo
				

- b. Sinergitas Pengadilan Agama Muara Tebo berjalan dengan Peradilan aman dan kondusif atas dukungan Kepolisian Resor (Polres) Tebo beserta jajarannya;
- c. Pemenuhan kebutuhan administrasi bagi Pegawai Negeri pada Polri dalam wilayah hukum Polres Tebo yang sedang menjalani proses yudikasi terkait perkara perceraian pada Pengadilan Agama Muara Tebo termasuk hak-hak anak dan istri dari anggota Polisi pasca perceraian di lingkup Kepolisian Resor (Polres) Tebo;






BAB II
RUANG LINGKUP
Pasal 2

Ruang Lingkup dalam pengaturan Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

1. Pelaksanaan pemberian dukungan pengamanan pada Pengadilan Agama Muara Tebo, baik pengamanan kegiatan rutin, pengamanan sidang, pengamanan pelaksanaan pemeriksaan setempat (*descente*), pelaksanaan sita, eksekusi maupun dalam bentuk pengamanan lainnya berdasarkan Standar Pengamanan Kepolisian Negara Republik Indonesia;
2. Pelaksanaan pemberitahuan/tembusan kepada Kepala Kepolisian Resor Tebo jika ada Pegawai Negeri pada Polri dalam wilayah hukum Polres Tebo yang akan/sedang dalam proses perceraian, baik sebagai Pemohon/Termohon maupun sebagai Penggugat/Tergugat.

BAB III
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB
Pasal 3

1. **PIHAK KEDUA** bersama jajarannya bertugas untuk memberikan pengamanan kepada **PIHAK PERTAMA** baik pengamanan kegiatan rutin, pengamanan sidang,

Pengadilan Agama Muara Tebo		Polres Tebo		
Panitera PA Muara Tebo	Sekretaris PA Muara Tebo	Kalagsumda Polres Tebo	Kabagops Polres Tebo	Kasium Polres Tebo
				

pengamanan pemeriksaan setempat (*descente*), pelaksanaan sita, eksekusi maupun dalam bentuk pengamanan lainnya berdasarkan Standar Pengamanan Kepolisian Negara Republik Indonesia;

2. **PIHAK PERTAMA** bersama jajarannya bertugas untuk memberikan pemberitahuan/tembusan kepada **PIHAK KEDUA**, jika ada Pegawai Negeri pada Polri dalam wilayah hukum Polres Tebo yang akan/sedang dalam proses perceraian, baik sebagai Pemohon/Termohon maupun sebagai Penggugat/Tergugat.

BAB IV
JANGKA WAKTU
Pasal 4






Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan dapat diubah, diperpanjang atau diakhiri sebelum habis masa berlakunya atas persetujuan **PARA PIHAK**.

BAB V
KETENTUAN LAINNYA
Pasal 5

Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK** dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

BAB VI
PENUTUP
Pasal 6

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebutkan pada awal Perjanjian Kerja Sama ini, dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermeterai cukup, dan mempunyai kekuatan hukum yang sama

Pengadilan Agama Muara Tebo		Polres Tebo		
Panitera PA Muara Tebo	Sekretaris PA Muara Tebo	Kabagsumda Polres Tebo	Kabagops Polres Tebo	Kasium Polres Tebo
				

setelah ditandatangani **PARA PIHAK**;

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dengan semangat kerja sama yang baik, untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK PERTAMA

**KETUA PENGADILAN AGAMA MUARA
TEBO**



DENIRAWAN, S.H.I., M.S.I.

NIP. 19810918.200904.1.005

PIHAK KEDUA

**a.n. KEPALA KEPOLISIAN RESOR TEBO
WAKIL KEPALA KEPOLISIAN RESOR TEBO**



DEN MULYADI, S.E.

KOMISARIS POLISI NRP 76080439

Pengadilan Agama Muara Tebo		Polres Tebo		
Panitera PA Muara Tebo	Sekretaris PA Muara Tebo	Kabagsumda Polres Tebo	Kabagops Polres Tebo	Kasium Polres Tebo